

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019* KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang terdampak bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Kota Yogyakarta dan upaya pengentasan kemiskinan, maka perlu memberikan bantuan sosial tunai agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat;
- b. bahwa agar pemberian bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berjalan dengan optimal, maka diperlukan pedoman pelaksanaan pemberian bantuan sosial tunai yang terdampak bencana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Tunai Bagi Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019 Kota Yogyakarta;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 859);

- 2. Undang undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2021
 Tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI
BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK CORONA VIRUS
DISEASE 2019 KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bantuan Sosial Tunai adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin pemegang Kartu Menuju Sejahtera yang terkena dampak wabah *Corona Virus Disease 2019*.
- 2. Kartu Menuju Sejahtera yang selanjutnya disingkat KMS adalah kartu identitas yang diberikan kepada keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial yang berlaku 1 (satu) tahun.
- 3. Pendamping adalah seseorang yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial untuk melaksanakan fungsi pendampingan yaitu memberikan bimbingan, pelayanan dan advokasi sosial dalam pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan.
- 4. Pengampu adalah orang dewasa yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, yang ditunjuk oleh Kepala Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mengurus pencairan bantuan sosial bagi anak dibawah umur yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk, Orang dengan gangguan jiwa dan orang yang sedang menjalani isolasi mandiri.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.
- 6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.
- 7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
- 8. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Bantuan Sosial Tunai sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan sosial terhadap masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019*.
- (2) Tujuan diberikannya Bantuan Sosial Tunai untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar hidup masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini sebagai berikut:

- a. kriteria penerima, besaran bantuan, dan jangka waktu penerimaan;
- b. verifikasi dan validasi penerima bantuan;
- c. pembatalan bantuan;
- d. pencairan;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pembiayaan.

BAB II KRITERIA PENERIMA BANTUAN, BESARAN BANTUAN DAN JANGKA WAKTU PENERIMAAN Bagian Kesatu Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 4

Bantuan Sosial Tunai diberikan kepada kepala keluarga penerima bantuan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. masuk dalam data keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial, yang dibuktikan dengan KMS tahun berjalan;
- b. kepala keluarga dan anggota keluarga tidak menerima program bantuan pemerintah pusat berupa:
 - 1. bantuan sosial pangan;
 - 2. program keluarga harapan; dan/atau
 - 3. Bantuan Sosial Tunai.
- c. penduduk Daerah dan berdomisili di Daerah.

Bagian Kedua Besaran Bantuan dan Jangka Waktu Penerimaan

Pasal 5

Bantuan Sosial Tunai diberikan secara tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dibayarkan sekaligus.

BAB III VERIFIKASI DAN VALIDASI PENERIMA BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pendamping melakukan verifikasi dan validasi kepada calon penerima Bantuan Sosial Tunai.
- (2) Dalam hal calon penerima sedang tidak berada ditempat saat dilakukan verifikasi, dapat diwakilkan oleh anggota keluarga lain dalam 1(satu) Kartu Keluarga yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk atau diwakilkan oleh Ketua Rukun Tetangga dan atau Rukun Warga.

(3) Data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencairan Bantuan Sosial Tunai.

BAB IV PEMBATALAN BANTUAN

Pasal 7

Pembatalan Bantuan Sosial Tunai dilakukan apabila:

- a. meninggal dunia tanpa ahli waris dalam 1 (satu) Kartu Keluarga;
- b. pindah domisili keluar Daerah; dan/atau
- c. menolak pemberian Bantuan Sosial Tunai, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan diketahui ketua rukun tetangga dan/atau rukun warga.

BAB V PENCAIRAN BANTUAN

Pasal 8

Orang yang berhak mencairkan Bantuan Sosial Tunai meliputi:

- a. orang yang namanya tercantum dalam Keputusan Walikota tentang Penerima Bantuan Sosial di Daerah;
- b. penerima bantuan yang meninggal dunia, maka pencairannya dapat dilakukan oleh anggota keluarga lain dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- c. penerima bantuan yang sedang tidak berada ditempat, maka pencairannya dapat dilakukan oleh anggota keluarga lain dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- d. penerima bantuan yang mengalami gangguan jiwa dan atau sedang menjalani isolasi, maka pencairannya dapat dilakukan oleh Pengampu yang ditunjuk oleh Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat; dan/atau
- e. dalam hal anggota keluarga pada huruf b dan huruf c berstatus anak dibawah umur dan belum memiliki Kartu Tanda Penduduk, maka pencairannya dapat dilakukan oleh Pengampu yang ditunjuk oleh Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat.

Pasal 9

- (1) Persyaratan yang harus dilengkapi oleh penerima Bantuan sebagai berikut:
 - a. surat pemberitahuan dalam bentuk undangan asli;
 - b. kartu identitas asli;
 - c. KMS asli; dan
 - d. surat pernyataan tidak menerima program bantuan sosial dari Kementerian Sosial yang sudah ditandatangani di atas meterai.

- (2) Persyaratan yang harus dilengkapi oleh ahli waris Penerima Bantuan sebagai berikut:
 - b. surat pemberitahuan dalam bentuk undangan asli;
 - c. surat keterangan kematian asli dan menyerahkan salinannya;
 - d. salinan Kartu Keluarga lama yang membuktikan nama penerima dan nama ahli waris dalam 1 (satu) kartu keluarga, jika tidak memiliki salinan Kartu Keluarga lama dapat mengajukan surat keterangan dari wilayah bahwa ahli waris 1 (satu) kartu keluarga dengan almarhum;
 - e. kartu identitas asli ahli waris;
 - f. KMS asli; dan
 - g. surat pernyataan tidak menerima program bantuan sosial dari Kementerian Sosial yang sudah ditandatangani di atas meterai oleh ahli waris.
- (3) Persyaratan yang harus disiapkan oleh pengampu penerima Bantuan sebagai berikut:
 - a. surat pemberitahuan dalam bentuk undangan asli;
 - b. kartu keluarga dan kartu identitas asli Pengampu;
 - c. KMS asli;
 - d. surat pernyataan tidak menerima program bantuan sosial dari Kementerian Sosial yang sudah ditandatangani di atas meterai oleh Pengampu; dan
 - e. bukti penunjukkan Pengampu asli yang dikeluarkan Ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pencairan Bantuan Sosial Tunai sebagai bahan laporan kepada Walikota.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 26 Maret 2021 WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 26 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 31